

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pada Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Pembiayaan Murabahah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung

Review of The Law of Sharia Economy on Legal Protection for Customers in Executive Execution of Payment Financing Guarantee in BPRS Al Salaam Branch of Bandung

¹Annisa Rahmania, ²Maman Surahman ³Panji Adam Agus Putra
*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116.*

¹*Anniszar99@yahoo.com*, ²*abuazkaalmadani@gmail.com*, ³*panjiadam06@gmail.com*

Abstract. The existence of several problematic financing is due to the customer's defaulting. To that end, the BPRS Al Salaam made an effort to resolve the problematic financing through collateral seizure which was a guarantee of financing. However, the execution of collateral for BPRS Al Salaam Mortgage rights tends to be like conventional banks. The purpose of the study was to determine the execution of troubled financing guarantees in BPRS Al Salaam Bandung Branch and a review of Sharia Economic Law on legal protection for bank customers in the execution of murabahah financing guarantees in BPRS Al Salaam Bandung Branch. The research method used in this study is through a normative juridical approach using technical data collection interviews, observation, documentation and study of literature. The primary data source consists of interview data and legislation, while secondary data from relevant books and other company documents. The conclusions from this study are the first implementation of problematic financing collateral in the BPRS Al Salaam Branch of Bandung linked to Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking and Underwriting Rights Law. Both legal protection for bank customers in the execution of collateral collateral for collateral financing in BPRS Al Salaam Bandung Branch in general are in accordance with Sharia economic law as contained in Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking.

Keywords : Consumer Protection, Foreclosure and Sharia Bank.

Abstrak. Adanya beberapa pembiayaan yang bermasalah disebabkan pihak nasabah melakukan wanprestasi. Untuk itu, pihak BPRS Al Salaam melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui sita agunan yang menjadi jaminan pembiayaan. Tetapi, eksekusi jaminan Hak Tanggungan BPRS Al Salaam cenderung seperti bank konvensional. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pelaksanaan eksekusi jaminan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam pelaksanaan eksekusi jaminan pembiayaan murabahah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teknis pengambilan data wawancara, observasi, dokumentasi dan studi literatur. Adapun sumber data primer terdiri dari data hasil wawancara dan Undang-undang, sedangkan data sekunder dari buku-buku yang relevan serta dokumen perusahaan lainnya. Simpulan dari penelitian ini pertama pelaksanaan eksekusi jaminan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung dihubungkan dengan UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan UU Hak Tanggungan. Kedua perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam pelaksanaan sita eksekusi jaminan agunan pembiayaan di BPRS Al Salaam Cabang Bandung secara umum telah sesuai dengan hukum ekonomi Syariah yang termaktub dalam UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Penyitaan dan Bank Syariah.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Dinamika bisnis pada sektor perbankan di Indonesia mengalami perkembangan begitu pesat yang diindikasikan dengan munculnya berbagai jenis perbankan di Indonesia dimana salah satunya ialah perbankan syariah (Bank Syariah). Jasa-jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank syariah adalah kombinasi jasa-jasa yang dapat diberikan oleh *commercial bank*, *finance company* dan *merchant bank* (lembaga yang memberikan jasa *investment banking*).¹

Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Banking*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan Bank Syari'ah (*Shari'a Bank*). Secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi "Bank Syariah", atau yang secara lengkap disebut "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah".²

BPRS Al Salaam Cabang Bandung memberikan fasilitas pembiayaan dengan mensyaratkan jaminan. Jaminan inilah yang memberikan perlindungan bagi kreditur apabila debitur melakukan wanprestasi, selain istilah jaminan dikenal juga agunan. Pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan agunan

adalah: "jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah".³

Pembiayaan yang dikeluarkan BPRS Al Salaam Cabang Bandung tidak semuanya dapat berjalan dan berakhir dengan lancar. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya ketidaklancaran pembiayaan disebabkan debitur mengalami gagal usaha, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan usaha debitur dan bahkan debitur dengan sengaja tidak bersedia membayar karena karakter debitur yang tidak baik (wanprestasi). Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian.⁴

Adanya perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan menjadi urgen, karena secara faktual kedudukan antara para pihak seringkali tidak seimbang. Perjanjian kredit/pembiayaan dan perjanjian pembukaan rekening bank yang seharusnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, karena alasan efisiensi diubah menjadi perjanjian yang sudah dibuat oleh pihak yang mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) dalam hal ini adalah pihak bank. Nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank (*take it or leave it*).⁵

Rumusan Masalah

³Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ayat 1 angka 23.

⁴Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditasi Bank*. Alfabeta, Bandung, 2003, Hlm. 265.

⁵Johannes Ibrahim, *Cross Default dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2004, Hlm. 47

¹Neni Sri Imaniyati, *Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional*. Jurnal Fakultas Hukum UNISBA Volume XIII No. 3, Bandung, 2011, Hlm. 203

²Ascarya, *Bank Syariah*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm. 6.

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam pelaksanaan eksekusi jaminan pembiayaan murabahah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung ?

B. Landasan Teori

Konsep Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Konsep perlindungan hukum bagi nasabah pada dasarnya mengacu pada konsep perlindungan konsumen dalam Islam. Secara historis, sejarah perlindungan konsumen dalam Islam sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW belum diangkat menjadi Rasul, beliau membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid dengan mendapatkan imbalan atau upah.⁶ Sekalipun tidak banyak literatur yang berbicara tentang aspek perlindungan konsumen ketika itu, namun prinsip-prinsip perlindungan konsumen dapat ditemukan dari praktik-praktek bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kejujuran, keadilan dan integritas Rasulullah tidak diragukan lagi oleh penduduk Mekkah, sehingga potensi tersebut meningkatkan reputasi dan kemampuannya dalam berbisnis.⁷

Setelah Muhammad SAW

diangkat menjadi Rasul, konsumen mendapatkan perhatian yang cukup besar dalam ajaran Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-Qur'an adalah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 279 sebagai berikut :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِنَّكُمْ
رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا
تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.

Sepintas ayat ini memang berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Dalam hal ini, nasabah bank selaku konsumen berhak membayar pokok pembiayaannya saja jika kondisi nasabah memang berat dan tidak mampu. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks bisnis, potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen bahwa antara bank syariah dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen). Konsep bisnis dalam Islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan.⁸

Adanya perjanjian akad antara

⁶ Mahdi Rizqullah Ahmad, 2009. *Biografi Rasulullah, Sebuah studi Analisis Berdasarkan Sumber-sumber Autentik*, Jakarta, Qisthi Press, Hlm. 152

⁷ Jusmaliani, dkk, 2008. *Bisnis berbasis syariah*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm. 49.

⁸ Zulham, 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Kencana, Hlm. 41

bank syariah dengan nasabah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam konteks ini, nasabah bank yang memberikan jaminan pembiayaan atas pengajuan pembiayaan kepada bank syariah bertindak sebagai *murtahin*. Adapun hak-hak nasabah selaku pemberi jaminan (*murtahin*) berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi utang pembiayaan dan berhak menerima sisa hasil penjualan jaminan setelah dikurangi biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan pihak bank. Di sisi lain, pihak bank selaku penerima barang jaminan berhak menjual barang jaminan apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perbankan Syariah di Indonesia

Bank syariah atau Perbankan Syariah berarti suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.⁹ Secara resmi, sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.¹⁰ Secara teknis yuridis, harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah

(UUS), sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Undang-Undang perbankan Indonesia (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah, adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syariah.¹¹ Lembaga yang dimaksud, yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹²

Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang telah lama diharapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, terutama umat Islam Indonesia. Umat Islam di Indonesia merindukan layanan jasa keuangan dan perbankan sesuai dengan syariat Islam, khususnya berkaitan dengan pelarangan praktik riba serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan benar secara syariah.¹³ Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa lahirnya UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah merupakan suatu bentuk kemajuan hukum ekonomi bagi

⁹ Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah : Konsep dan Regulasi*, Sinar Grafika, Bandung, 2017, hlm. 6 – 7.

¹⁰ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹¹ Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

¹² Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah*, Refika Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 5.

¹³ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ekonomi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2013, Hlm. 65.

perkembangan hukum di Indonesia secara umum karena dapat mengakomodir kehendak mayoritas rakyat Indonesia.

Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah

Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli amanah (atas dasar kepercayaan) sehingga harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas.¹⁴ Dalam KHEs, pengertian *murabahah* terdapat dalam pada Buku II pasal 20 ayat 6 tentang *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-mal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba rugi *shahib al-mal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.¹⁵

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12, menyebutkan bahwa :” Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan / bagi hasil”.

Jaminan / Agunan Pembiayaan

Menurut Subekti, jaminan ideal adalah jaminan yang dapat memenuhi hal-hal sebagai berikut¹⁶ :

¹⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung : Refika Aditama, 2017, hlm. 19.

¹⁵ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku II*, Eksklusif Badilag,Net, Jakarta, 2010, hlm. 10.

¹⁶ Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.

1. Dapat secara mudah membantu perolehan kredit oleh pihak yang membutuhkannya.
2. Tidak melemahkan posisi kekuatan si penerima kredit untuk meneruskan usahanya.
3. Memberikan kepastian kepada kreditor dalam arti bahwa yaitu apabila perlu, mudah diuangkeun tentang syarat jaminan.

C. Analisa Pembahasan

Permasalahan yang timbul dari pelaksanaan penyitaan agunan atau jaminan pembiayaan di BPRS Al Salaam Cabang Bandung terjadi manakala pihak nasabah merasa keberatan dengan penyitaan tersebut dikarenakan pihak nasabah merasa ada beberapa haknya yang diabaikan pihak BPRS Al Salaam Cabang Bandung. Dalam hal ini, pihak nasabah merasa bahwa penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* yang bermasalah tidak semuanya merupakan kesalahan dari pada nasabah saja, melainkan ada juga penyebab dari luar yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet sehingga pihak nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya mengangsur hutang pembiayaan *murabahah* kepada pihak BPRS Al Salaam Cabang Bandung sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Mengingat penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI Nomor 7/7/PBI/2005 maka perlu dibentuk lembaga Mediasi yang khusus menangani sengketa perbankan.

Jika proses mediasi telah selesai dilaksanakan, maka pihak bank wajib mengikuti dan mentaati perjanjian Mediasi yang telah ditandatangani oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan

Bank.¹⁷

Menurut Fatwa DSN-MUI tersebut, pada dasarnya dalam pembiayaan *murabahah*, jaminan merupakan hal yang diperbolehkan. Menurut Neni Sri Imaniyati, jaminan yang digunakan dalam pembiayaan *profit and loss sharing* seperti dalam akad *murbahah* adalah jaminan kebendaan, karena jaminan kebendaan memiliki keterkaitan langsung dengan nasabah pembiayaan. Jika nasabah pembiayaan tidak dapat membayar kewajibannya, maka akan memudahkan bank untuk melakukan proses pemenuhan kewajiban nasabah pembiayaan.¹⁸

Proses pengambilalihan jaminan dilakukan apabila pihak nasabah sudah benar-benar tidak mampu membayar atau tidak punya itikad baik maka pihak BPRS Al Salaam Cabang Bandung bisa melakukan pengambilalihan terhadap jaminan yang telah dilakukan pengikatan terhadap barang jaminan dihadapan Notaris, selanjutnya pihak BPRS Al Salaam Cabang Bandung bisa melakukan pelelangan barang jaminan melalui broker untuk membeli barang jaminan milik nasabah yang bermasalah dengan harga sesuai harga pasar serta berdasarkan kesepakatan dengan anggota dan atau pemilik barang jaminan.

Terkait ketentuan jaminan di BPRS Al Salaam Cabang Bandung di atas, maka hal ini sesuai dengan konsep jaminan pembiayaan sebagai pengikat kepercayaan antar pihak yang melakukan perjanjian pembiayaan

yang memungkinkan adanya perilaku yang tidak peduli pada resiko (*moral hazard*) oleh nasabah, yakni nasabah melakukan hal-hal yang menguntungkan mudharib tapi merugikan bank.¹⁹

D. Kesimpulan

Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan eksekusi jaminan pembiayaan bermasalah di BPRS Al Salaam Cabang Bandung dihubungkan dengan UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan UU Hak Tanggungan dilakukan melalui tahapan-tahapan penyitaan yang secara umum teknis pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam kedua aturan perundang-undangan tersebut. Kemudian perlindungan hukum bagi nasabah bank dalam pelaksanaan sita eksekusi jaminan agunan pembiayaan di BPRS Al Salaam Cabang Bandung secara umum telah sesuai dengan hukum ekonomi Syariah yang termaktub dalam UU Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Daftar Pustaka

- Adiwarman A. Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, IT Indonesia, Jakarta, 2003.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Ahmad Sumiyanto, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT*, Magistra Insani Press, Yogyakarta, 2005.
- Ascarya, *Bank Syariah*, PT Raja

¹⁷ Neni Sri Imaniyati, *Choice of Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Fakultas Hukum dan Pembangunan Volume. 40, Bandung, 2010, hlm. 408.

¹⁸ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung: 2013, hlm. 112-113.

¹⁹ Ahmad Sumiyanto, 2005, *Problem dan Solusi Transaksi Mudharabah di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah BMT*, Magistra Insani Press, Yogyakarta: hlm. 31.

- Grafindo, Jakarta, 2007.
- Burhanuddin S, Hukum Bisnis Syariah, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, cet. 2, 1996.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Penerbit Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Penafsir al-Qur'an, Jakarta, 1989.
- Neneng Nurhasanah dan Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah : Konsep dan Regulasi*, Sinar Grafika, Bandung, 2017
- Neni Sri Imaniyati, *Choice of Forum Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Fakultas Hukum dan Pembangunan Volume. 40, Bandung, 2010.
- _____, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- _____, *Pengaruh Perbankan Syariah Terhadap Hukum Perbankan Nasional*. Jurnal Fakultas Hukum UNISBA Volume XIII No. 3, Bandung, 2011.
- _____, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ekonomi*, CV Mandar Maju, Bandung, 2013.
- Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung : Refika Aditama, 2017
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1991.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum*

Perkreditan Bank. Alfabeta, Bandung, 2003.